BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A P A L U

SALINAN

Jalan Veteran No.52 Palu
Email: set.palu@bawaslu.go.id

Palu, 22 September 2024

Nomor : 154/PM.00.02/K.ST-11/09/2024
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth,
PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU
Di-
Palu

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
9. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/KI/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/KI/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
10. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian

Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Dan Ketua Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022,Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 tahun 2022,Nomor 1447,1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;

11. Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2023 tentang Netralitas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Yang Memiliki Pasangan (Suami/Istri) Berstatus Sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, Dan Calon Presiden/Wakil Presiden;

B. Imbauan

Sehubungan dengan tahapan Pencalonan dan Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana di atur dalam pengaturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan jadwal pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, serta dalam rangka mewujudkan pemilihan yang bermartabat dan berkualitas dengan menjalankan tugas pencegahan pelanggaran pemilihan, sehingga terlaksananya pemilihan yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana amanat Undang-Undang Pemilihan, khususnya dalam hal pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan Pemilihan dan peraturan perundang-undangan lainnya, maka Bawaslu Kota Palu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan **Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d**, Pegawai ASN Wajib menjaga Netralitas.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan **Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negri Sipil dalam Pasal 11 huruf C** yang menyebutkan "*menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan*"
3. Bahwa berdasarkan ketentuan **pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020**, *"pejabat negara ,pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara,anggota TNI/POLRI, dan kepala Desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Bawaslu Kota Palu Mengimbau :

1. Bagi pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki pasangan (suami/istri) sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah, dapat

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu

mendampingi suami/istri selama tahapan Pemilihan 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperkenankan mendampingi suami atau istri pada saat pengenalan kepada masyarakat;
b. diperkenankan menghadiri kegiatan kampanye yang dilakukan oleh suami atau istri, namun tidak boleh terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kampanye tersebut;
c. diperkenankan untuk foto bersama dengan suami atau istri yang menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah namun tidak mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan/dukungan;
d. tidak menggunakan atribut instansi, partai politik, calon kepala daerah/wakil kepala daerah pada masa kampanye Pemilihan Tahun 2024;
e. tidak melakukan kampanye atau sosialisasi dalam media sosial baik berupa posting, memberikan komentar, membagikan link atau tautan (share), memberikan like dan/atau ikon, karakter atau simbol tertentu yang menunjukan dukungan kepada suami atau istri yang menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
f. tidak diperkenankan menjadi pembicara atau narasumber dalam kegiatan partai politik atau menjadi juru kampanye bagi suami/istri yeng menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
g. tidak mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan (pertemuan, ajakan. himbauan, seruan, dan/atau pemberian barang tertentu) termasuk penggunaan barang milik negara atau milik pribadi untuk mendukung suami atau istri yang menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah.

2. Selanjutnya dalam rangka menjaga netralitas dan guna mencegah penggunaan fasilitas jabatan/negara serta mencegah adanya keputusan dan/atau tindakan yang dapat menguntungkan dan/atau merugikan salah satu pasangan calon, maka bagi pegawai Aparatur Sipil Negara yang akan mendampingi suami atau istri selama tahapan penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 agar mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara.
3. Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki pasangan (suami/istri) berstatus sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah yang melanggar asas netralitas dapat dijatuhi sanksi

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu

administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian menjadi perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA,

ttd.

AGUSSALIM WAHID

Tembusan :
1. *Bawaslu Provinsi Sulawesi tengah*
2. *Arsip*

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat

Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu